

PENETAPAN – PASANGAN CALON – TERPILIH

2025

Kpt 3 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No 1979 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Nias Barat No. 732 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si dan Sdr. Sozisokhi Hia, S.H., M.M dengan perolehan suara sebanyak 20.904 (dua puluh ribu sembilan ratus empat) suara atau 53% (lima puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nias Barat Periode Tahun 2025 – 2030.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.